



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

KELURAHAN PETOGOGAN

Laporan Layanan Informasi



Tahun 2025

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Petogogan Tahun 2025. Laporan ini dibuat sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan informasi kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Isi laporan ini mencakup berbagai kegiatan, pencapaian, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Kelurahan Petogogan sepanjang tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas layanan informasi publik untuk masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan layanan informasi publik di Kelurahan Petogogan.

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini memberikan gambaran yang jelas serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan konstruktif untuk memperbaiki implementasi keterbukaan informasi publik di Kelurahan Petogogan. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 27 Agustus 2026
Lurah Kelurahan Petogogan
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Ramzi Syamsumar, S.H.
NIP. 197107031998031007

I. Gambaran Umum Kebijakan layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum layanan Informasi Publik

Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Kelurahan Petogogan didasarkan pada prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan mudah, cepat, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam implementasinya, PPID Kelurahan Petogogan menitikberatkan pada keterbukaan dengan menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, PPID Kelurahan Petogogan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama dalam penyebaran dan pengelolaan informasi publik, termasuk melalui situs web resmi serta aplikasi digital, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara daring. Kebijakan ini juga memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dilayani dengan responsif, inklusif, dan tanpa diskriminasi, sambil tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dilindungi oleh hukum. Dengan kebijakan ini, PPID Kelurahan Petogogan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan informasi publik melalui evaluasi rutin serta pengembangan layanan yang lebih baik.

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Petogogan dirancang untuk mendukung keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien. Struktur ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu Kepala Kelurahan yang menjabat sebagai Atasan PPID, bertanggung jawab dalam pengawasan serta pengambilan keputusan strategis terkait layanan informasi publik. Selanjutnya, peran PPID Pembantu dipegang oleh Sekretaris Kelurahan, yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan informasi publik dan membantu tugas-tugas PPID utama.

Untuk operasional sehari-hari, PPID Kelurahan Petogogan didukung oleh Petugas Data dan Informasi yang bertanggung jawab dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Di samping itu, Bidang Pengelolaan Informasi Publik memainkan peran penting dalam mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi, serta memastikan prosedur pelayanan informasi sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan struktur organisasi yang terorganisir dan jelas, PPID Kelurahan Petogogan

berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi publik yang responsif, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.



B. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Misi:

1. Menyediakan Pelayanan Informasi yang Optimal: Memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengembangan Sistem Informasi Publik: Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi berbasis teknologi untuk memudahkan akses informasi oleh masyarakat.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
4. Implementasi Keterbukaan Informasi: Mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik di seluruh layanan pemerintahan di Kelurahan Petogogan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

5. Pelayanan yang Responsif dan Inklusif: Memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat dengan pendekatan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

C. Maklumat PPID

Kami, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Petogogan, berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Kami berjanji:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang prima, cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta memastikan informasi yang dikecualikan tetap terjaga kerahasiaannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan tidak berbelit-belit.
4. Menjamin pelayanan yang inklusif dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
5. Menyikapi setiap permohonan informasi publik secara profesional, sopan, dan ramah dengan mengutamakan kepuasan masyarakat.
6. Menghindari segala bentuk pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelayanan informasi publik.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Maklumat ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen PPID Kelurahan Petogogan dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana layanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu;
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c. 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d. 1 (satu) unit telepon;
 - e. 1 (satu) unit printer;
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 72790654 dan email kelpetogogan@jakarta.go.id;
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://selatan.jakarta.go.id/kelurahan/petogogan>.

2.2 Sumber Daya manusia yang melayani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kelurahan Petogogan mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, penyusunan draft jawaban, penyimpanan, pendokumentasian, hingga penyediaan dan pelayanan informasi publik, termasuk penanganan sengketa informasi. Seluruh proses ini dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Petogogan bersama perangkat terkait. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID Kelurahan Petogogan dibantu oleh beberapa bidang, yakni: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, SubKelompok Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik menerima arahan dan disposisi dari Lurah Petogogan selaku PPID, untuk mengelola informasi publik yang ditujukan kepada pimpinan di lingkungan Kelurahan Petogogan

Untuk mempermudah koordinasi antara perangkat daerah dan PPID Kelurahan, serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pelayanan informasi publik, telah dikeluarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan instruksi tersebut, Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Petogogan diharapkan aktif dalam kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus memperbarui pemahaman mereka mengenai peraturan yang relevan.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di Kelurahan Petogogan, melalui PPID Kelurahan Petogogan, informasi publik dikelola dan dicatat menggunakan Sistem Informasi PPID untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem ini memungkinkan petugas data dan informasi di PPID Kelurahan Petogogan menggunakan user ID untuk memasukkan atau menginput DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasinya.

Meskipun pengelolaan DIP telah berjalan, belum semua perangkat daerah, termasuk Kelurahan Petogogan, dapat melaksanakannya secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola informasi. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait keterbukaan informasi publik serta pengelolaan DIP, PPID Kelurahan Petogogan bersama dengan PPID Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, di antaranya:

1. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Lurah Petogogan mengenai penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang belum diterbitkan pada tahun 2025.
2. Pembuatan Surat Tugas Lurah Petogogan terkait penunjukan Petugas Data dan Informasi bagi perangkat yang belum ditunjuk pada tahun 2025.
3. Pengumpulan laporan tahunan terkait pelayanan informasi publik oleh PPID Kelurahan Petogogan.
4. Penyusunan laporan tahunan mengenai pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Petogogan sepanjang tahun 2025.
5. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) di portal resmi Kelurahan Petogogan melalui <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/petogogan>, serta penyediaan survei online untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik melalui portal tersebut.
6. Pengisian Kuesioner Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
7. Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan kepada PPID Kelurahan Petogogan.
8. Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan serta pengelolaan informasi publik di Kelurahan Petogogan selama tahun 2025.

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jenis Informasi yang dimohonkan cukup beragam. Laporan terkait urusan kependudukan (dukcapil) menjadi informasi yang paling banyak dimohonkan. Informasi terkait urusan pertanahan berada di urutan kedua informasi yang paling banyak dimohonkan

3.2 Waktu yang di perlukan dalam Memenuhi setiap pelayanan informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Sepanjang tahun 2025, pelayanan informasi publik di Kelurahan Petogogan tetap dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan ini tersedia melalui meja pelayanan informasi setiap hari kerja, mulai pukul 09.00 hingga 15.30 WIB. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan permohonan informasi secara tertulis atau online melalui portal/website PPID di <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/petogogan>.

Jika permohonan informasi diajukan secara tertulis (melalui surat, fax, atau email), petugas data dan informasi PPID Kelurahan Petogogan akan menghubungi pemohon untuk mengonfirmasi permohonan. Pemohon kemudian diminta mengisi formulir permohonan informasi publik, sementara petugas memeriksa validitas dokumen dan persyaratan yang disertakan. Setelah pemeriksaan, pemohon akan diberikan nomor registrasi permohonan. Apabila permohonan diajukan secara langsung, petugas akan membantu pemohon mengisi formulir, memeriksa dokumen, dan langsung memberikan nomor registrasi. Untuk permohonan yang diajukan melalui portal/website PPID atau aplikasi mobile, pemohon dapat mengisi formulir secara online, dan petugas akan memverifikasi dokumen sebelum memberikan nomor registrasi. Seluruh proses pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Petogogan telah sesuai dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Jika terjadi keterlambatan dalam pemberian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan, pemohon akan diberi konfirmasi terlebih dahulu.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya;

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik pada website <https://ppid.jakarta.go.id/> sebanyak 0 Pemohon Informasi Publik

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Petogogan nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-

IV. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Petogogan, terdapat sejumlah kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi, di antaranya:

1. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara berkala, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di PPID Kelurahan Petogogan dan perangkat terkait belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
2. Keraguan pemangku kepentingan di Kelurahan Petogogan dalam memberikan informasi terkait dokumen pengadaan barang dan jasa sering menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan informasi publik, yang berpotensi menimbulkan pengajuan keberatan dan sengketa informasi.
3. Belum ada kejelasan mengenai perlunya penetapan PPID Pelaksana atau PPID Pembantu di Kelurahan Petogogan untuk membantu pengelolaan informasi publik di perangkat daerah dengan banyak unit kerja, seperti yang diterapkan di dinas besar seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
4. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Petogogan masih terbatas, baik dalam jumlah maupun kemampuan teknis terkait penggunaan teknologi informasi dan aplikasi, sehingga pengelolaan informasi belum sepenuhnya maksimal.
5. Masih ada pihak masyarakat atau organisasi yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk kepentingan pribadi, dengan cara menekan petugas PPID di Kelurahan Petogogan menggunakan alasan transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. Belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tindakan terhadap masyarakat atau organisasi yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk tujuan pribadi tanpa dasar yang jelas.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kelurahan Petogogan oleh PPID di masa mendatang:

1. Perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana di Kelurahan Petogogan terkait tugas pokok, fungsi PPID, mekanisme pengelolaan, pengecualian informasi publik, serta penanganan keberatan dan sengketa informasi publik. Hal ini dapat dicapai dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar tentang Keterbukaan Informasi Publik, atau Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan secara berkala.
2. Perlu dikembangkan Sistem Informasi PPID yang dapat diakses oleh semua petugas data dan informasi di Kelurahan Petogogan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan.
3. Optimalisasi desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Petogogan penting untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung.
4. Tugas Tim PPID Kelurahan Petogogan bersama perangkat daerah lainnya harus dimaksimalkan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya dalam penyusunan draf jawaban informasi publik, Daftar Informasi Publik (DIP), serta pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan.
5. Dilakukan kajian ulang terhadap regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Petogogan untuk menyesuaikan kelembagaan dan mekanisme pelayanan informasi publik, terutama karena kelurahan merupakan unit kerja yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
6. Diadakan diskusi bersama stakeholders untuk menyusun kurikulum kompetensi bagi sumber daya manusia (SDM) PPID dalam pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik di Kelurahan Petogogan

VI. Saran Dan Kesimpulan

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di Kelurahan Petogogan harus dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana menggunakan Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016. Hal ini penting untuk memastikan dokumentasi informasi publik yang baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kelurahan Petogogan dapat memanfaatkan berbagai saluran penyebarluasan informasi untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang terbuka (open government).

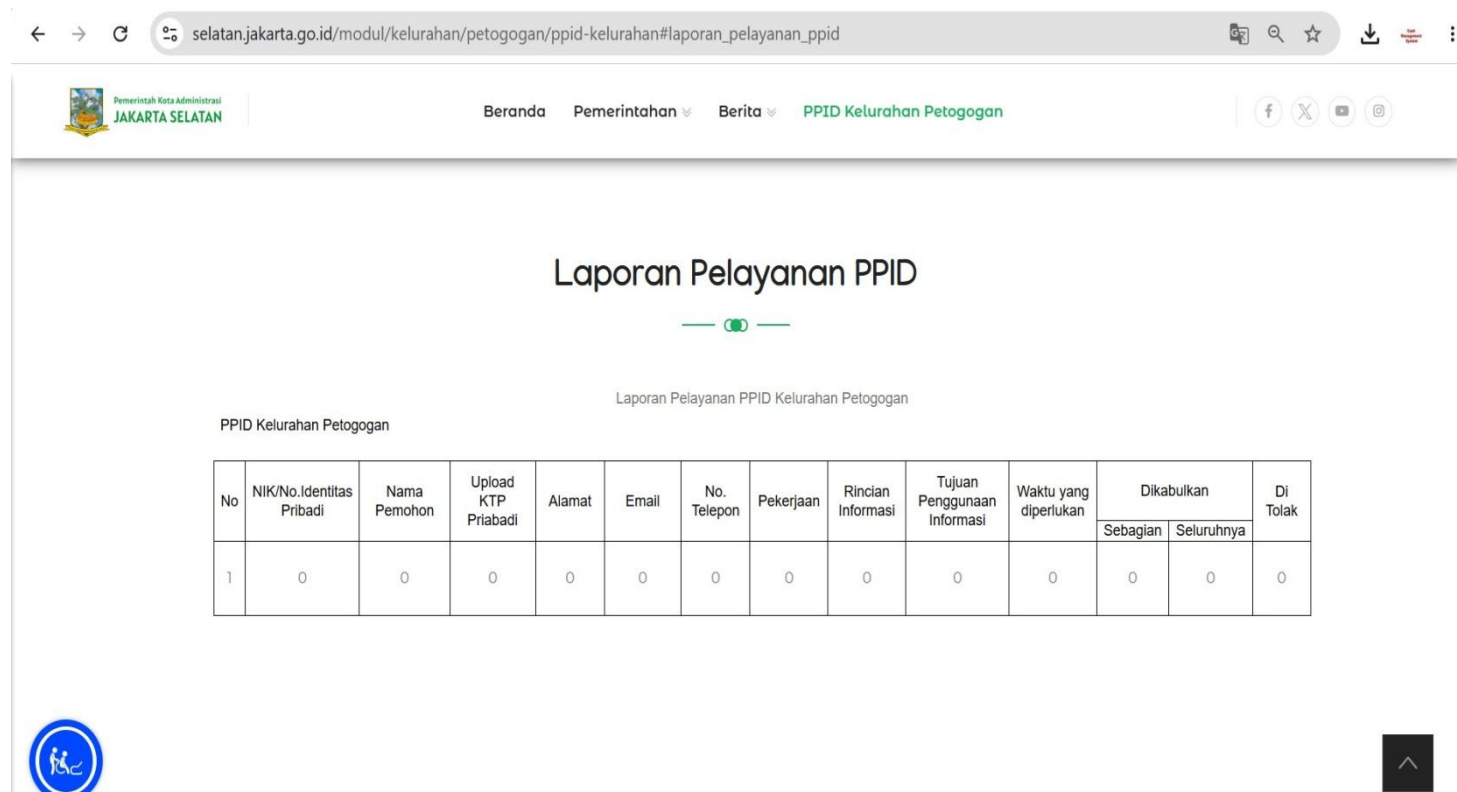
Laporan Layanan Informasi Publik di Kelurahan Petogogan Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan informasi publik sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Pengelolaan dokumen informasi terkait pengadaan barang dan jasa;
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan informasi publik;
- d. Evaluasi konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- e. Keterlibatan PPID Pelaksana di Kelurahan Petogogan dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

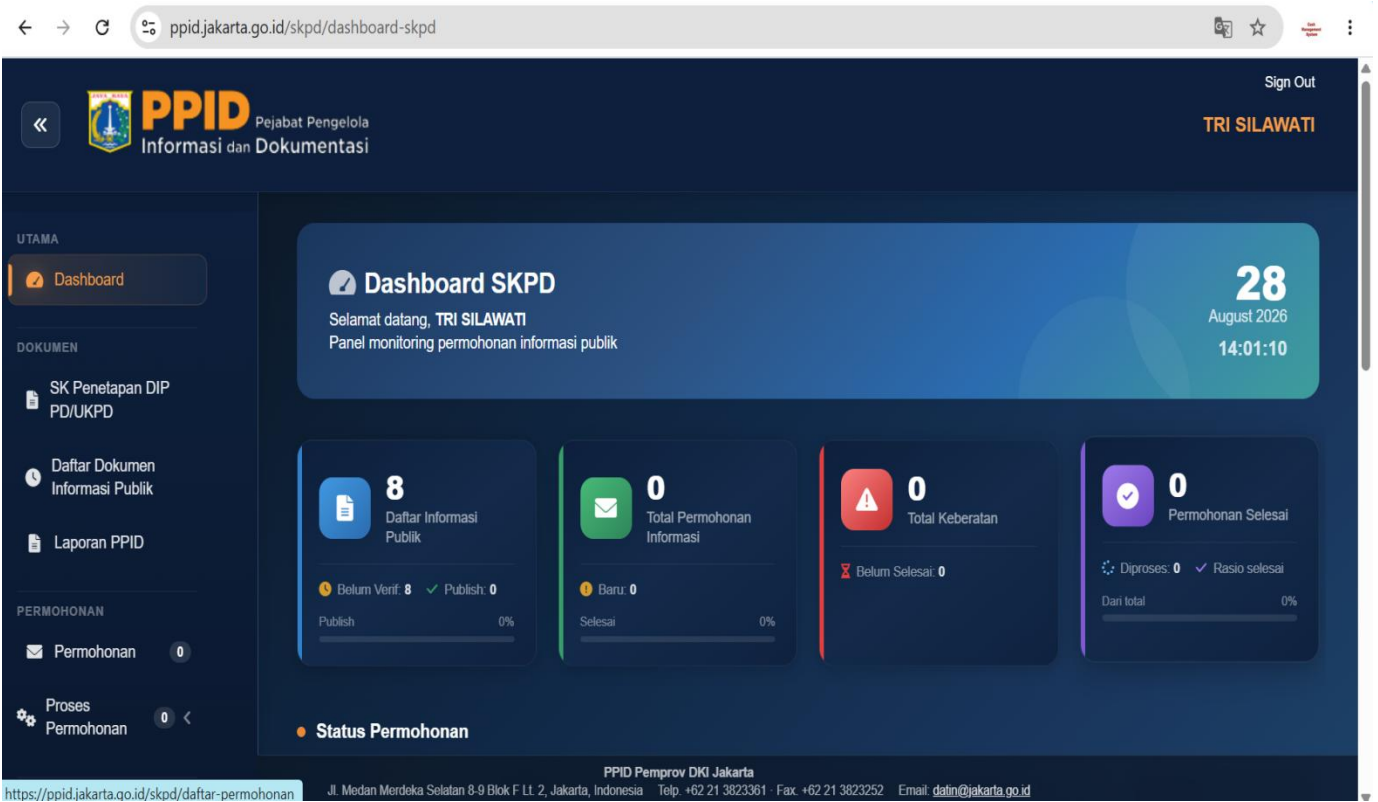
Demikian kesimpulan dan rekomendasi yang dapat disampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Petogogan Tahun 2025.

Disetujui oleh, Lurah Kelurahan Petogogan  Ramzi Syamsumar, SH. NIP. 197107031998031007	Jakarta, 27 Agustus 2026 Disusun oleh, Sekretaris Kelurahan Petogogan  Anju Stovia P., S.STP, M.Si. NIP. 198203082000121002
---	--

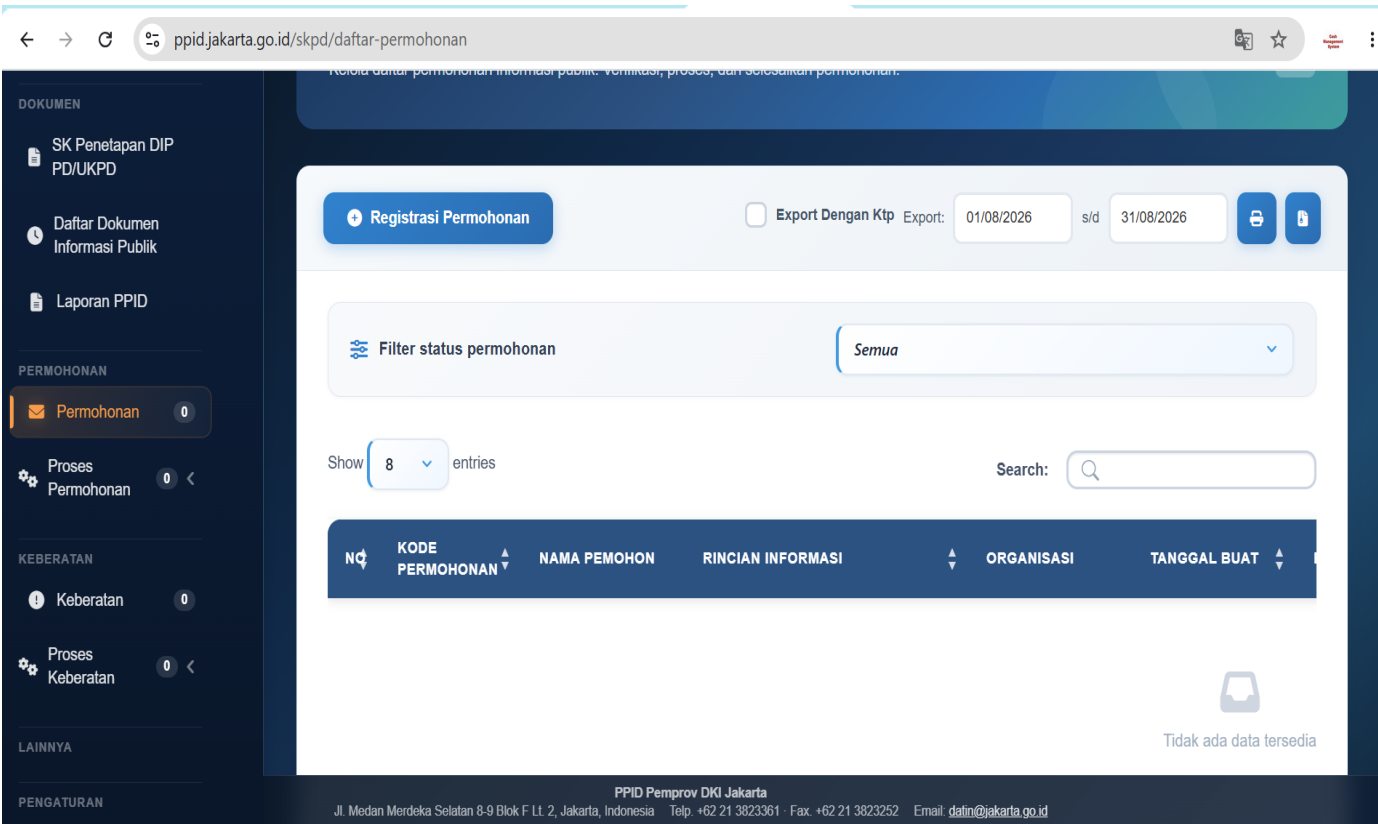
1. Website PPID Kelurahan Petogogan



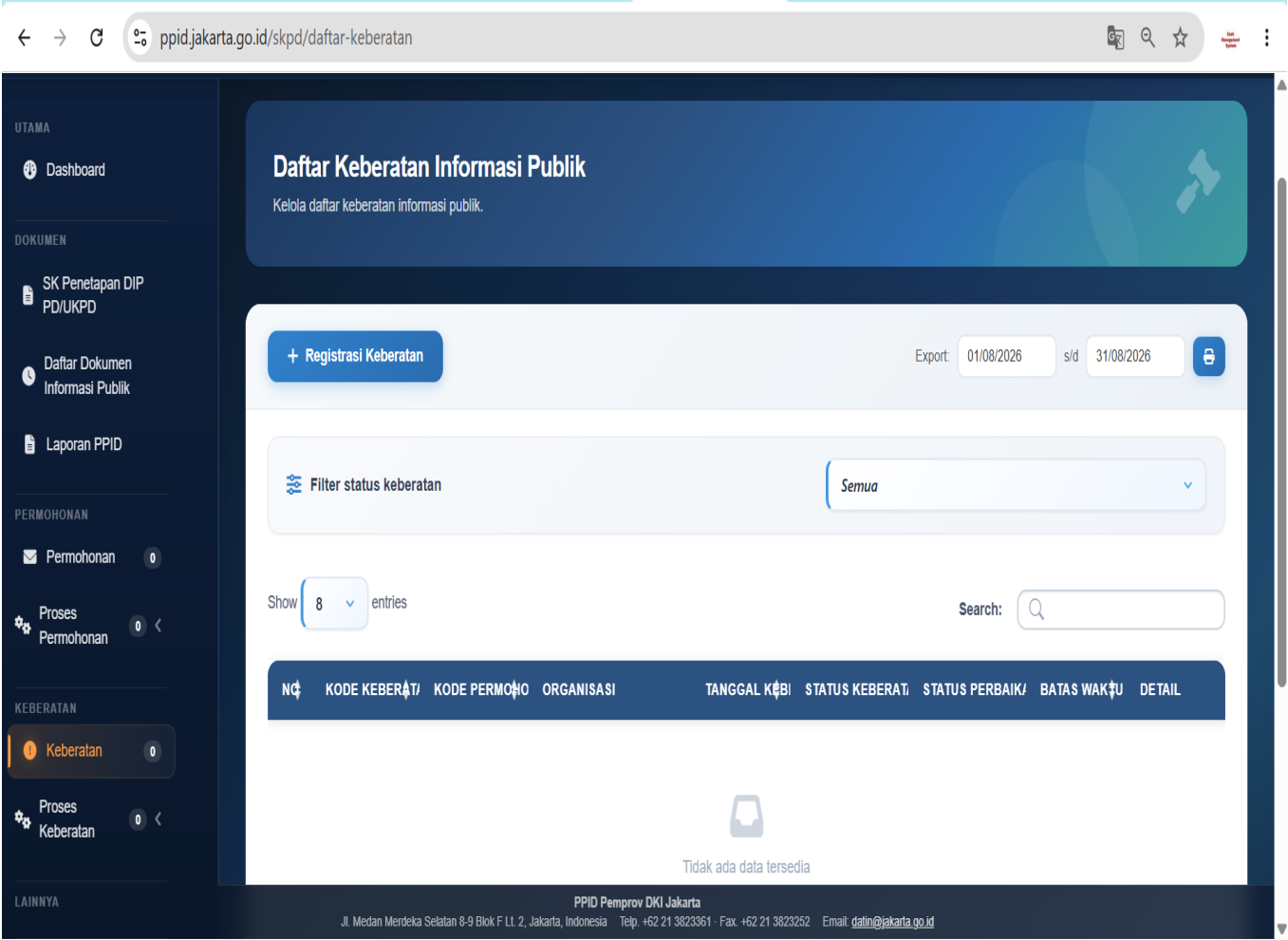
3. Website Sistem Informasi Permohonan Informasi Publik Kelurahan Petogogan



4. Website/Situs/Portal khusus PPID yang dapat menerima Permohonan Informasi dan Pengajuan secara Online



5. Menu Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online



6. Memiliki akun media lain seperti media social instagram



Ruangan dan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik

